



**P U T U S A N**

**Nomor: 14/Pdt.P/2012/PA.Mrk.**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam sidang keliling atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan olah:

**PENGGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan  
....., bertempat tinggal di Kabupaten Merauke,  
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Dan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
....., bertempat tinggal di Kabupaten Merauke,  
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2012 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 17 April 2012 dibawah register perkara Nomor: 14/Pdt.P/2012/PA.Mrk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1990 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah ( P3N ) di Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Nasab bernama Sujuni, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah);

Hal. 1 dari 5 Put. No.14 /Pdt.P/2012/PA.Mrk.



3. Bahwa pada waktu menikah disaksikan oleh dua orang saksi, namun Pemohon I dan Pemohon II lupa namanya;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing:
  - 4.1. ...., laki-laki, berumur 17 tahun;
  - 4.2. ...., perempuan, berumur 13 tahun;
  - 4.3. ...., perempuan berumur 6 tahun;
  - 4.4. ...., laki-laki berumur 4 tahun;

Anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tetapi pada awal tahun 2010 telah hancur lebur dimakan rayap;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu mengajukan permohonan pengesahan Nikah, dengan membayar biaya perkara, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menyampaikan surat keterangan tidak mampu dari kepala Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, dengan Nomor : 467/223, Tanggal 16 April 2012;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk :

- Mengurus akta kelahiran anak, mencari sekolahan dan mencari Pekerjaan bagi anak;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:



1. Memberi izin kepada Pemohon I ..... dan Pemohon II ..... untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ..... dengan Pemohon II ..... yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1990 di Distrik Kurik;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

**Subsider:**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir atas dirinya dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relas) Nomor: 14/Pdt.P/2012/PA.Mrk. tertanggal 2 Mei 2012, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 145 R. Bg, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 3 dari 5 Put. No.14 /Pdt.P/2012/PA.Mrk.



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 14/Pdt.P/2012/PA.Mrk. gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami **BAHRUL MAJI, S. HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ADAM MALIK B, S. HI.** dan **RUSTAM, S. HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **MOH. AMIR DAMIRI, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**ADAM MALIK B, S. HI.**

ttd

**RUSTAM, S. HI.**

**KETUA MAJELIS**

ttd

**BAHRUL MAJI, S. HI.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**MOH. AMIR DAMIRI, S. HI.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                |              |
|----------------|--------------|
| ⇒ Pencatatan   | Rp. 30.000,- |
| ⇒ Biaya Proses | Rp. 50.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Panggilan para pihak	Rp. 260.000,-
⇒ Redaksi	Rp. 5.000,-
⇒ Meterai	Rp. <u>6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 351.000,-</b>

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Merauke Tanggal 14 Mei 2012  
Untuk Salinan,  
Panitera

ABDULLAH, S.H., M.H.

**Catatan :**

1. Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 14 Mei 2012;
2. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 29 Mei 2012;